



Hak Cipta Atas Karya Kecerdasan Buatan: Perbandingan Hukum Indonesia dan Uni Eropa

Ary Setiawan^{a,*}, Fokky Fuad^a , Suartini^a

^a Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Kata Kunci:

Atribusi Fungsional; Hak Cipta; Indonesia Kecerdasan Buatan; Kepengarangan; Normative Silence; Orisinalitas; Perbandingan Hukum; Uni Eropa.

Riwayat artikel:

Naskah dikirim : 11-05-2026
Naskah disetujui : 07-06-2026
Terbit online : 08-06-2026

Abstrak: Perkembangan sistem *artificial intelligence* generatif menghadirkan tantangan mendasar bagi rezim hukum hak cipta yang secara historis dibangun atas asumsi kepengarangan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif untuk menganalisis bagaimana sistem hukum Uni Eropa dan Indonesia mengonstruksi konsep kepengarangan serta kepemilikan hak cipta atas karya berbasis AI. Analisis menunjukkan bahwa Uni Eropa telah membangun standar orisinalitas yang terstruktur melalui doktrin *author's own intellectual creation* yang berkembang melalui yurisprudensi *Court of Justice of the European Union* (CJEU). Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi *normative silence* yang serius, yang ditandai oleh tidak adanya definisi orisinalitas yang eksplisit, tidak adanya pembedaan antara karya *AI-generated* dan *AI-assisted*, serta belum adanya pengaturan mengenai penggunaan karya yang dilindungi hak cipta sebagai data pelatihan AI. Penelitian ini berargumen bahwa kekosongan tersebut mencerminkan keterputusan struktural antara fondasi filosofis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan realitas perkembangan teknologi saat ini. Tanpa intervensi normatif yang terencana, yang meliputi kodifikasi standar orisinalitas, pembedaan kategoris antara karya *AI-generated* dan *AI-assisted*, serta mekanisme atribusi fungsional yang jelas, Indonesia berisiko kehilangan kapasitas untuk melindungi kepentingan para pencipta manusia di tengah ekosistem digital yang semakin didominasi oleh produksi berbasis mesin.

Keywords:

Functional Attribution; Copyright; Artificial Intelligence in Indonesia; Authorship; Normative Silence; Originality; Comparative Law; European Union.

Abstract: The development of generative artificial intelligence has introduced a fundamental challenge to copyright law regimes that have historically been built upon the assumption of human authorship. This study employs a normative-comparative approach to examine how the legal systems of the European Union and Indonesia construct the concepts of authorship and copyright ownership in relation to AI-based works. The analysis demonstrates that the European Union has developed a structured originality standard through the doctrine of *author's own intellectual creation*, as established and refined through the jurisprudence of the *Court of Justice of the European Union* (CJEU). In contrast, Indonesia continues to face a significant condition of *normative silence*, characterized by the absence of an explicit definition of originality, the lack of a

* corresponding author: ariset@yahoo.co.id



Article history:

Submitted : 2026-05-11

Accepted : 2026-06-07

Available online : 2026-06-08

distinction between AI-generated and AI-assisted works, and the absence of regulations governing the use of copyrighted works as training data for AI systems. This study argues that such regulatory gaps reflect a structural disconnect between the philosophical foundations of Law Number 28 of 2014 on Copyright and the realities of contemporary technological development. Without deliberate and well-designed normative intervention—including the codification of originality standards, the categorical distinction between AI-generated and AI-assisted works, and the establishment of clear functional attribution mechanisms—Indonesia risks losing its capacity to protect the interests of human creators within a digital ecosystem increasingly dominated by machine-based production.

Sitasi: Setiawan, A., Fuad, F., & Suartini, S. (2026). Hak Cipta Atas Karya Kecerdasan Buatan: Perbandingan Hukum Indonesia dan Uni Eropa. *Justice Voice*, 5(1), 61–81. <https://doi.org/10.37893/jv.v5i1.1377>

1. Pendahuluan

Perkembangan *artificial intelligence* (AI) telah mendorong munculnya sistem yang mampu menghasilkan ekspresi dalam bentuk teks, gambar, musik, dan berbagai bentuk karya lainnya melalui proses komputasional tanpa keterlibatan langsung manusia pada tahap produksi akhir (Gervais, 2019). Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang luas, khususnya terhadap rezim perlindungan hak cipta yang secara tradisional bertumpu pada asumsi bahwa suatu ciptaan merupakan produk intelektual manusia.

Dalam konstruksi hukum hak cipta, konsep pencipta (*author*) secara historis dipahami sebagai pihak yang melakukan pilihan intelektual kreatif serta mengekspresikan kepribadiannya melalui suatu karya. Dalam praktik hukum Uni Eropa, prinsip tersebut dikristalisasi melalui doktrin *author's own intellectual creation* sebagaimana dirumuskan secara progresif oleh CJEU, mulai dari putusan landmark *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening* (C-5/08, 16 Juli 2009) hingga *Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH and Others* (C-145/10, 1 Desember 2011) (*Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening, 2009*).

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai “seorang atau beberapa orang” yang menghasilkan suatu ciptaan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Perumusan tersebut secara eksplisit berorientasi antroposentris, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai status hukum output yang dihasilkan melalui sistem AI. Kondisi ini menciptakan *normative silence* (kekosongan hukum yang tidak dapat diisi melalui interpretasi tekstual semata) serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi para pelaku industri kreatif.

Berbagai yurisdiksi telah mulai merespons tantangan ini. Amerika Serikat melalui *US Copyright Office* menerbitkan pedoman pendaftaran yang menegaskan bahwa karya yang mengandung konten *AI-generated* hanya dapat didaftarkan

sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi ([United States Copyright Office, 2023](#)). Uni Eropa, melalui pendekatan ganda yang mencakup perkembangan yurisprudensi dan legislasi, telah membangun kerangka hukum yang relatif koheren sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Sementara itu, Indonesia belum memiliki respons normatif yang sebanding terhadap perkembangan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. *Pertama*, bagaimana sistem hukum Uni Eropa mengonstruksi konsep kepengarangan dan standar orisinalitas dalam menghadapi karya berbasis kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*)? *Kedua*, bagaimana hukum Indonesia mengatur persoalan serupa dan di mana letak keterputusan struktural yang memerlukan intervensi normatif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum sebagai metode utama guna mengidentifikasi perbedaan struktural antarsistem hukum serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang kontekstual.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. *Pertama*, menganalisis secara sistematis konstruksi kepengarangan dan standar orisinalitas dalam hukum hak cipta Uni Eropa, khususnya melalui kajian doktrinal terhadap yurisprudensi *Court of Justice of the European Union* (CJEU) dan instrumen legislatif yang relevan, guna memahami bagaimana sistem tersebut merespons tantangan konseptual yang ditimbulkan oleh karya berbasis AI. *Kedua*, mengidentifikasi keterputusan struktural dalam hukum hak cipta Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk merumuskan arah intervensi normatif yang fungsional, kontekstual, dan terukur dalam rangka pembaruan rezim perlindungan ciptaan berbasis AI di Indonesia.

Untuk menempatkan posisi kebaruan penelitian ini secara lebih terukur, perlu terlebih dahulu dipetakan kajian akademik terdahulu yang membahas persoalan kepengarangan dan orisinalitas karya berbasis kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*), baik dalam konteks hukum Indonesia maupun dalam perspektif komparatif. Pemetaan tersebut diperlukan agar kesenjangan penelitian (*research gap*) dapat dirumuskan secara eksplisit dan terukur, bukan sekadar diasumsikan berdasarkan kondisi *normative silence*.

Pada tingkat internasional, diskursus akademik mengenai status hukum karya AI dapat dipetakan ke dalam tiga arus pemikiran utama. Arus pertama, yang dipelopori oleh Daniel J. Gervais, melalui *The Machine as Author*, menempatkan ketiadaan *free and creative choices* sebagai alasan utama untuk mengeksklusi karya yang dihasilkan AI dari rezim hak cipta ([Gervais, 2019](#)). Arus kedua, yang diwakili oleh P. Bernt Hugenholtz dan João Pedro Quintais serta Martin Senftleben dan Laurens Buijtelaar, menggeser fokus pembahasan dari karya *AI-generated*

menuju karya *AI-assisted* dengan mengembangkan kerangka evaluasi kontribusi kreatif manusia secara bertahap (Hugenholtz & Quintais, 2021; Senftleben & Buijtelaar, 2020). Sementara itu, arus ketiga yang lebih bersifat institusional tercermin dalam dua laporan *U.S. Copyright Office* (2023 dan 2025), putusan *United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit* dalam *Thaler v. Perlmutter* (2025), serta penegasan melalui penolakan *certiorari* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 2 Maret 2026 (United States Copyright Office, 2025; *Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233, 2025 WL 839178, 2025*).

Pada tingkat yurisdiksi perbanding lainnya, perkembangan yang signifikan terjadi di Tiongkok dan Britania Raya. Pengadilan Internet Beijing melalui putusan *Li v. Liu* (2023) Jing 0491 Min Chu No. 11279 memberikan perlindungan hak cipta terhadap gambar yang dihasilkan menggunakan *Stable Diffusion* sepanjang penggugat mampu menunjukkan adanya investasi intelektual personal melalui penyusunan *prompt*, penetapan parameter, dan kurasi hasil keluaran (*output*) (Beijing Internet Court, 2023). Sebaliknya, otoritas Britania Raya melalui *UK Intellectual Property Office* (UK IPO) menyelenggarakan konsultasi publik pada periode 2024–2025 mengenai pengecualian *text and data mining* dengan mekanisme *opt-out* untuk pelatihan model AI. Proses tersebut menghasilkan *Report on Copyright and Artificial Intelligence* tertanggal 18 Maret 2026 yang memilih pendekatan *wait-and-see* dengan mengedepankan solusi berbasis mekanisme lisensi pasar (United Kingdom Intellectual Property Office, 2026). Pada saat yang sama, organisasi multilateral seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melalui *WIPO Conversation on Intellectual Property and Frontier Technologies* sesi ke-10 hingga ke-12 (2024–2025), serta *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui pembaruan *OECD AI Principles* tahun 2024, semakin memperkuat dimensi kekayaan intelektual dalam kerangka tata kelola AI global (World Intellectual Property Organization, 2025; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2024).

Pada level Indonesia, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan hak cipta atas karya berbasis AI dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan pembacaan komparatif yang sistematis terhadap doktrin CJEU. Rama, Prasada, dan Mahadewi, dalam *Jurnal Rechtsens* mengulas urgensi pengaturan AI dalam hukum hak cipta Indonesia secara umum, tetapi belum menelaah secara mendalam standar orisinalitas yang berkembang dalam yurisprudensi Uni Eropa (Gede Ari Rama dkk., 2023). Silvana dan Suyanto, mengeksplorasi reformulasi pengaturan hak cipta atas karya AI melalui doktrin *work made for hire*, tetapi kajiannya berfokus pada model atribusi tunggal tanpa membedakan secara tegas antara karya *AI-generated* dan *AI-assisted* (Silvana & Suyanto, 2023). Kondoahi, Senewe, dan Tangkere, menyoroti regulasi karya musik berbasis AI dalam *Lex Administratum* (Kondoahi dkk., 2024),

sedangkan Lofi, dalam *JIPRO: Journal of Intellectual Property Universitas Islam Indonesia* menganalisis penyalahgunaan teknologi AI dalam peniruan gaya seni Studio Ghibli (Lofi, 2026). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa karya AI tidak memenuhi unsur orisinalitas karena tidak memuat ekspresi intelektual manusia, sehingga tidak memperoleh perlindungan hak cipta berdasarkan UU Hak Cipta Indonesia. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut mengarah pada satu temuan yang sama, yaitu adanya kekosongan hukum dalam UU Hak Cipta Tahun 2014 terkait status karya AI. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan analisis komparatif lintas yurisdiksi yang ketat secara doktrinal maupun menawarkan rekomendasi instrumen normatif yang tersusun secara bertingkat.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat tiga *research gap* yang berupaya dijawab oleh penelitian ini. *Pertama*, belum terdapat studi di Indonesia yang secara sistematis menelusuri empat putusan kunci CJEU, yaitu *Infopaq*, *Painer*, *Football Dataco*, dan *Levola Hengelo*, sebagai satu kesatuan doktrinal yang menentukan posisi karya AI dalam hukum Uni Eropa serta menarik implikasinya terhadap konstruksi orisinalitas dalam UU Hak Cipta Indonesia. *Kedua*, penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia belum mengintegrasikan perkembangan terkini pasca munculnya AI generatif, khususnya *U.S. Copyright Office Report Part 2* (Januari 2025), putusan *Thaler v. Perlmutter* (D.C. Cir. 2025), pendekatan Tiongkok dalam perkara *Li v. Liu* (2023), serta perkembangan kebijakan yang dirumuskan oleh WIPO dan OECD. *Ketiga*, kebaruan substantif penelitian ini terletak pada konstruksi argumentasi mengenai *normative silence* sebagai suatu kondisi struktural, bukan sekadar bentuk keterlambatan legislasi, yang menuntut respons normatif secara bertahap melalui kombinasi kodifikasi standar orisinalitas, pembedaan kategoris antara karya *AI-generated* dan *AI-assisted*, serta mekanisme atribusi fungsional yang dirumuskan secara terukur dan kontekstual.

Secara teoretis, hak cipta dalam tradisi *civil law* berakar pada dua arus besar pemikiran filosofis. *Pertama*, tradisi Hegelian yang memandang karya intelektual sebagai bentuk eksteriorisasi kehendak bebas manusia ke dalam dunia objektif, yaitu manifestasi kepribadian yang menuntut pengakuan hukum (Wood, 1991). *Kedua*, tradisi Kantian yang menempatkan ekspresi kreatif sebagai atribut inheren dari otonomi subjek manusia serta menegaskan perlindungan terhadap karya sebagai bentuk penghormatan atas martabat penciptanya (Hughes, 1988).

Sintesis dari kedua tradisi tersebut tercermin dalam karakteristik fundamental hak cipta, yaitu bahwa hak cipta lahir secara otomatis sejak terciptanya karya yang orisinal, pencipta memiliki hak moral yang tidak dapat dipisahkan dari ciptaannya, serta hubungan antara pencipta dan ciptaan bersifat

personal dan tidak semata-mata bernilai ekonomis (Ricketson & Ginsburg, 2022). Implikasi langsung dari konstruksi tersebut adalah bahwa keberadaan pencipta manusia merupakan *conditio sine qua non* bagi lahirnya perlindungan hak cipta.

Orisinalitas merupakan syarat fundamental perlindungan hak cipta di hampir seluruh rezim hukum, meskipun standar yang digunakan bervariasi secara signifikan (Hugenholtz & Quintais, 2021). Dalam sistem *common law* yang berkembang di Amerika Serikat, standar *sweat of the brow* pernah mendominasi sebelum kemudian ditinggalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui putusan *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.* (499 U.S. 340, 1991), yang mensyaratkan adanya tingkat kreativitas minimum (*minimal creativity*) sebagai dasar perlindungan hak cipta (*Feist Publications, Inc. V. Rural Telephone Service Co. 499 U.S. 340, 1991*).

Dalam tradisi Eropa Kontinental, standar orisinalitas lebih ditekankan pada hubungan antara karya dan kepribadian penciptanya. Pendekatan ini kemudian dirumuskan oleh *Court of Justice of the European Union* (CJEU) melalui konsep *free and creative choices* (Gervais, 2019). Sebagai respons terhadap persoalan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*), literatur mengembangkan tiga pendekatan utama, yaitu *anthropocentric exclusion* (menolak perlindungan terhadap karya AI yang sepenuhnya dihasilkan tanpa keterlibatan manusia), *functional authorship attribution* (mengaitkan kepemilikan hak dengan pihak yang memiliki peran signifikan dalam proses penciptaan), dan *sui generis protection* (membentuk rezim perlindungan tersendiri di luar kerangka hukum hak cipta) (Senftleben & Buijtelaar, 2020).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum sebagai suatu sistem yang koheren (Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang terintegrasi, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah secara sistematis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market (DSM Directive)*, dan *EU Artificial Intelligence Act 2024*; (2) pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) melalui metode perbandingan fungsional (*functional equivalence*) sebagaimana dikembangkan oleh Zweigert dan Kötz (Millns, 1999); serta (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui analisis doktrin kepegangaran dan orisinalitas yang berkembang dalam literatur akademik.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, instrumen hukum Uni Eropa, dan yurisprudensi *Court of Justice of the*

European Union (CJEU) yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal internasional bereputasi, dan berbagai karya akademik yang berkaitan dengan objek kajian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan norma hukum serta perkembangan doktrin yang relevan, sedangkan pendekatan preskriptif digunakan untuk merumuskan rekomendasi mengenai arah pembaruan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pendekatan Uni Eropa terhadap Hak Cipta atas Karya *Artificial Intelligence*

Pengaturan hak cipta dalam sistem hukum Uni Eropa berkembang terutama melalui yurisprudensi CJEU yang bersifat evolutif. Standar orisinalitas tidak dirumuskan secara statis, melainkan dikembangkan melalui serangkaian putusan yang saling memperkuat. Empat putusan berikut membentuk kerangka doktrinal yang menentukan status karya berbasis AI.

- a) Fondasi Doktrin: *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening* (C-5/08, 2009)

Prinsip dasar orisinalitas dalam hukum Uni Eropa ditegaskan melalui putusan CJEU tanggal 16 Juli 2009. Dalam pertimbangan hukum paragraf 35 dan 37, pengadilan menyatakan bahwa perlindungan hak cipta hanya berlaku terhadap materi yang “*original in the sense that it is its author’s own intellectual creation*” (*Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening*, 2009). Putusan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya CJEU memperluas standar orisinalitas yang sebelumnya hanya berlaku bagi perangkat lunak, foto, dan basis data menjadi standar universal yang berlaku untuk seluruh kategori karya dalam kerangka *acquis communautaire* hak cipta Uni Eropa.

Implikasi doktrinal dari putusan *Infopaq* sangat jelas. Standar orisinalitas tidak merujuk pada unsur kebaruan (*novelty*) maupun nilai ekonomi suatu karya, melainkan pada keberadaan kontribusi intelektual manusia sebagai pencipta. Oleh karena itu, karya yang tidak berakar pada kreasi intelektual manusia pada prinsipnya berada di luar cakupan perlindungan hak cipta Uni Eropa.

- b) Dimensi Kepribadian: *Painer v. Standard VerlagsGmbH* (C-145/10, 2011)

Melalui putusan tanggal 1 Desember 2011, CJEU memperdalam doktrin *Infopaq* dengan menegaskan dimensi personal dalam konsep orisinalitas. Pada paragraf 88–92, pengadilan menyatakan bahwa suatu kreasi intelektual dapat dianggap sebagai “*own intellectual creation*” apabila kreasi tersebut “*reflects the author’s personality*” sebagai “*expression of his free and creative choices*” (*Eva-*

Maria Painer v Standard VerlagsGmbH and Others, 2011). Dengan demikian, pengadilan menempatkan kebebasan memilih dan ekspresi kreatif sebagai unsur utama dalam penentuan orisinalitas. Standar ini secara inheren mensyaratkan keberadaan subjek manusia yang memiliki kepribadian, preferensi, dan kemampuan untuk membuat pilihan secara bebas.

Dalam konteks kecerdasan buatan, standar yang dibangun dalam putusan *Painer* memiliki signifikansi yang besar. Sistem AI beroperasi berdasarkan optimalisasi fungsi probabilistik atas data pelatihan, bukan berdasarkan kepribadian ataupun kehendak bebas. Pilihan yang dihasilkan sistem AI bersifat deterministik secara statistik dan bukan merupakan refleksi personal. Dengan demikian, output AI yang sepenuhnya dihasilkan tanpa campur tangan kreatif manusia tidak dapat memenuhi standar orisinalitas sebagaimana dirumuskan dalam putusan *Painer*.

c) Penolakan Sweat of the Brow: *Football Dataco Ltd v. Yahoo! UK Ltd* (C-604/10, 2012)

Dalam putusan tanggal 1 Maret 2012, CJEU semakin memperjelas batas antara kreativitas substantif dan sekadar kerja keras melalui perkara *Football Dataco Ltd v. Yahoo! UK Ltd* (C-604/10). Pengadilan menegaskan pada paragraf 39 bahwa kriteria orisinalitas tidak terpenuhi apabila pembuatan suatu basis data semata-mata ditentukan oleh pertimbangan teknis atau aturan yang tidak menyisakan ruang bagi kreativitas manusia. Dengan kata lain, investasi tenaga, waktu, dan sumber daya yang besar tidak secara otomatis melahirkan hak cipta. Yang menjadi syarat utama adalah adanya ekspresi kreativitas bebas dari penciptanya (*Football Dataco Ltd and Others v Yahoo! UK Ltd and Others*, 2012).

Bagi karya berbasis AI, implikasi putusan ini bersifat langsung. Investasi yang besar dalam pengembangan sistem AI, termasuk biaya komputasi, penyusunan dataset, dan rekayasa model, tidak dengan sendirinya menciptakan hak cipta atas output yang dihasilkan. Perlindungan hak cipta hanya dimungkinkan apabila terdapat ekspresi kreativitas manusia yang dapat diidentifikasi dalam proses penciptaannya.

d) Persyaratan Ekspresi yang Dapat Diidentifikasi: *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV* (C-310/17, 2018)

Dalam putusan tanggal 13 November 2018, CJEU menambahkan persyaratan bahwa objek perlindungan hak cipta harus dapat diidentifikasi dengan tingkat presisi dan objektivitas yang memadai (*Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV*, 2018). Meskipun persyaratan tersebut secara langsung muncul dalam perkara yang berkaitan dengan rasa makanan, prinsip tersebut memiliki relevansi penting bagi karya berbasis AI, khususnya dalam mengidentifikasi, mengatribusikan, dan

membuktikan unsur kreativitas manusia dalam karya *AI-assisted* di hadapan pengadilan.

e) Implikasi Doktrinal terhadap Karya AI dan Karya AI-Assisted

Berdasarkan keempat putusan tersebut, Hugenholtz dan Quintais menyimpulkan bahwa doktrin CJEU pada dasarnya bersifat antroposentris. Karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh sistem AI tidak memenuhi standar orisinalitas Uni Eropa karena tidak terdapat subjek manusia yang melakukan *free and creative choices* ataupun mengekspresikan kepribadiannya (Hugenholtz & Quintais, 2021). Namun demikian, sistem hukum Uni Eropa tetap memberikan ruang perlindungan bagi karya *AI-assisted* sepanjang kontribusi kreatif manusia dapat diidentifikasi dan dibuktikan memiliki peran yang substansial dalam proses penciptaan. Dalam konteks ini, AI diposisikan sebagai alat bantu, bukan sebagai pencipta.

Senftleben dan Buijtelaar mempertegas bahwa dalam konteks karya *AI-assisted*, evaluasi orisinalitas tidak dapat dilakukan secara dikotomis atau *all-or-nothing*. Penilaian harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan sejauh mana manusia, baik pada tahap konsepsi, eksekusi, maupun penyuntingan karya, telah melakukan pilihan yang bebas dan kreatif, terlepas dari berbagai batasan yang mungkin ditimbulkan oleh sistem AI (Senftleben & Buijtelaar, 2020).

3.2. Integrasi dengan Kerangka Regulasi Digital Uni Eropa

Selain melalui yurisprudensi, Uni Eropa juga memperkuat pendekatannya melalui instrumen legislatif. *Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market (DSM Directive)* mengatur pengecualian *text and data mining* (TDM) dengan membedakan penggunaan untuk penelitian ilmiah yang tidak dapat dibatasi oleh pemegang hak (Pasal 3) dan penggunaan komersial yang dapat dibatasi melalui mekanisme *opt-out* (Pasal 4) (DSM Directive, 2019). Pengaturan tersebut memiliki relevansi yang signifikan terhadap pengembangan model kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) yang menggunakan karya berhak cipta sebagai data pelatihan.

Selanjutnya, *EU Artificial Intelligence Act 2024* melengkapi kerangka regulasi tersebut dengan mewajibkan penyedia sistem AI generatif untuk mematuhi hukum hak cipta Uni Eropa serta mengungkapkan ringkasan konten berhak cipta yang digunakan dalam proses pelatihan model (Pasal 53 ayat (1)) (Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council, 2024). Meskipun instrumen ini tidak mengubah doktrin kepengarangan, keberadaannya menunjukkan pendekatan Uni Eropa yang sistemik dan terintegrasi dalam mengelola ekosistem AI.

3.3. Konvergensi Lintas-Yurisdiksi: Perkembangan Mutakhir di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Britania Raya (2023–2026)

Untuk menempatkan pendekatan Uni Eropa dalam konteks global yang lebih komprehensif, perlu diperhatikan perkembangan signifikan di berbagai yurisdiksi perbandingan sepanjang periode 2023–2026. Pendekatan Amerika Serikat semakin terkristalisasi melalui dua instrumen utama. Pada tingkat administratif, U.S. Copyright Office menerbitkan *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability* pada 29 Januari 2025 setelah menelaah lebih dari 10.000 komentar publik. Laporan tersebut menegaskan tiga prinsip utama, yaitu: (i) perlindungan hak cipta tidak berlaku terhadap materi yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI; (ii) penggunaan AI sebagai alat bantu tidak menghilangkan perlindungan terhadap kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi; dan (iii) tidak diperlukan rezim hak cipta khusus atau *sui generis* bagi konten AI karena kerangka hukum yang berlaku dinilai memadai untuk menyelesaikan persoalan kepengarangan AI secara kasuistis ([United States Copyright Office, 2025](#)).

Pada tingkat yudisial, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk D.C. Circuit dalam *Thaler v. Perlmutter*, 23-5233 (D.C. Cir. 18 Maret 2025), menegaskan bahwa *Copyright Act 1976* mensyaratkan kepengarangan manusia sebagai *bedrock requirement*. Posisi tersebut semakin diperkuat ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 2 Maret 2026 menolak *certiorari* dalam perkara yang sama, sehingga prinsip kepengarangan manusia menjadi posisi hukum yang relatif final dalam sistem hukum Amerika Serikat (*Thaler v. Perlmutter*, No. 25-449, *cert. denied*, 2 Maret 2026). Sejalan dengan perkembangan tersebut, sengketa mengenai data pelatihan AI berkembang melalui jalur litigasi perdata, khususnya dalam perkara *Andersen v. Stability AI* (N.D. Cal., No. 3:23-cv-00201-WHO, perkara masih berlangsung), yang menyoroti ketegangan antara penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan dan eksklusivitas hak ekonomi pencipta. Meskipun perkara tersebut belum memperoleh putusan final pada saat penelitian ini diselesaikan sehingga belum dapat dijadikan preseden yurisprudensial, perkara tersebut tetap relevan sebagai indikator arah perkembangan litigasi hak cipta terkait AI di Amerika Serikat.

Berbeda dengan pendekatan Amerika Serikat yang cenderung konservatif, Tiongkok memberikan ilustrasi pendekatan yang relatif lebih permisif terhadap karya berbasis AI. Dalam perkara *Li v. Liu* (2023) Jing 0491 Min Chu No. 11279, Pengadilan Internet Beijing pada 27 November 2023 mengakui perlindungan hak cipta terhadap gambar yang dihasilkan menggunakan *Stable Diffusion*. Pengadilan menilai bahwa proses penciptaan, yang meliputi pemilihan model, perumusan raturan *prompt*, penyesuaian parameter, hingga seleksi hasil akhir, mencerminkan *intellectual investment* dan *aesthetic choices* dari penggunaannya sehingga memenuhi persyaratan orisinalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Hak Cipta Tiongkok ([Beijing Internet Court, 2023](#)). Putusan tersebut menjadi preseden penting dalam perkembangan yurisprudensi Tiongkok terkait karya berbasis AI. Yurisprudensi ini menempatkan Tiongkok sebagai contoh yurisdiksi yang menerapkan *human contribution test* secara relatif inklusif, sehingga *prompt* yang dirancang secara intelektual dan sistematis dapat memenuhi ambang batas perlindungan hak cipta.

Britania Raya menempati posisi yang berbeda. Setelah konsultasi publik yang berlangsung pada 17 Desember 2024 hingga 25 Februari 2025 dan memperoleh lebih dari 11.500 tanggapan, Pemerintah Britania Raya pada 18 Maret 2026 menerbitkan *Report on Copyright and Artificial Intelligence* serta *Copyright and AI Impact Assessment* berdasarkan *Data (Use and Access) Act 2025*. Pemerintah memutuskan untuk menunda perubahan legislasi guna mengadopsi pengecualian *text and data mining* dengan mekanisme *opt-out* sebagaimana diterapkan dalam model Uni Eropa. Sebagai gantinya, pemerintah memilih pendekatan *wait-and-see* yang bertumpu pada pengembangan skema lisensi industri serta pemantauan praktik internasional sebelum menentukan arah reformasi lebih lanjut ([United Kingdom Intellectual Property Office, 2026](#)). Pendekatan tersebut mencerminkan dilema yang lazim dihadapi oleh berbagai yurisdiksi dalam upaya menyeimbangkan kepentingan industri kreatif dengan kebutuhan pengembangan ekosistem kecerdasan artifisial domestik. Dalam konteks Britania Raya, perkara *Getty Images v. Stability AI* (2025) EWHC 2863 (Ch), yang diputus oleh *High Court of Justice* pada 4 November 2025, menjadi putusan pengadilan tinggi pertama yang mengkaji penerapan hukum hak cipta dan merek dagang terhadap pengembangan model AI generatif di Britania Raya.

Pada tingkat multilateral, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) terus mengonsolidasikan respons normatif global melalui *WIPO Conversation on Intellectual Property and Frontier Technologies*. Sesi ke-10 (2024) memfokuskan pembahasan pada *output problem*, sedangkan sesi ke-11 mengembangkan kerangka infrastruktur transparansi dan persetujuan. Selanjutnya, sesi ke-12 yang diselenggarakan pada 28–29 Oktober 2025 menyoroti *synthetic media* beserta implikasinya terhadap rezim kekayaan intelektual ([World Intellectual Property Organization, 2025](#)). Sejalan dengan perkembangan tersebut, OECD melalui pembaruan *AI Principles* pada Mei 2024 secara eksplisit memasukkan hak kekayaan intelektual sebagai salah satu risiko utama dalam siklus hidup sistem AI. Oleh karena itu, *AI actors* diwajibkan menerapkan manajemen risiko yang sistematis guna melindungi kepentingan para pencipta ([Organisation for Economic Co-operation and Development, 2024](#)). Pada saat yang sama, lembaga akademik seperti *Centre for Intellectual Property and Information Law* (CIPIL) Cambridge dan *Institute for Information Law* (IVIIR) Amsterdam terus menerbitkan

berbagai studi pasca-2023 yang memetakan implikasi AI generatif terhadap kerangka *acquis* hak cipta Uni Eropa (European Parliament, 2025).

Konvergensi berbagai perkembangan tersebut menunjukkan adanya kesepahaman global yang semakin kuat. Pertama, kepengarangan tetap dipandang sebagai kategori yang bersifat antroposentris dan mensyaratkan adanya kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi. Kedua, perbedaan kategoris antara karya *AI-generated* dan *AI-assisted* menjadi parameter pembeda yang krusial di hampir seluruh yurisdiksi. Ketiga, transparansi data pelatihan serta instrumen *opt-out* mulai dipandang sebagai elemen penting dalam tata kelola AI, terlepas dari perbedaan pilihan kebijakan yang diambil oleh masing-masing yurisdiksi. Konvergensi tersebut memberikan tekanan komparatif yang semakin nyata bagi Indonesia, yang hingga saat ini masih mengandalkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial sebagai instrumen *soft law* dengan daya ikat hukum yang terbatas (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023).

3.4. Pengaturan Hak Cipta dan Karya *Artificial Intelligence* dalam Hukum Indonesia

Berbeda dengan Uni Eropa yang mengembangkan doktrin hak cipta melalui elaborasi yurisprudensial, sistem hukum Indonesia membangun rezim hak cipta terutama berdasarkan norma tertulis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks karya berbasis kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence/AI*), pemahaman mengenai posisi hukumnya perlu direkonstruksi melalui interpretasi sistematis terhadap ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan oleh AI.

a) Kepengarangan sebagai Konstruksi Antroposentris yang Eksplisit

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai berikut:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Penggunaan frasa “seorang atau beberapa orang” secara tekstual menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara eksplisit mengadopsi orientasi antroposentris. Berbeda dengan Uni Eropa yang membangun antroposentrisme melalui interpretasi doktrinal, hukum Indonesia menegaskannya secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, dalam perspektif Gervais mengenai konsep *formalistic authorship*, tidak terdapat ruang interpretasi untuk mengakui entitas nonmanusia, termasuk sistem AI, sebagai subjek pencipta dalam kerangka hukum yang berlaku (Gervais, 2019).

b) Ciptaan sebagai Ekspresi Kapasitas Mental Manusia

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya yang lahir dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian pencipta yang diwujudkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Penjelasan resmi undang-undang tersebut mengaitkan konsep ciptaan dengan unsur “*inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian*” (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Formulasi tersebut secara jelas mencerminkan konsepsi klasik bahwa hak cipta melindungi ekspresi yang lahir dari intelektualitas manusia, yang mensyaratkan adanya *intentionality* dan *agency*, yaitu kapasitas yang secara inheren tidak dimiliki oleh sistem AI.

Ketiadaan kapasitas mental tersebut pada output AI yang dihasilkan secara mandiri menyebabkan terputusnya hubungan konseptual antara produk berbasis komputasi dan kerangka hukum hak cipta yang mensyaratkan adanya ekspresi intelektual manusia. Margono mencatat bahwa konstruksi semacam ini merupakan karakteristik utama sistem hak cipta berbasis *civil law* yang menempatkan kepribadian pencipta sebagai justifikasi utama pemberian perlindungan hak cipta (Margono, 2010).

c) Orisinalitas sebagai Prinsip Implisit dan Problematik

Berbeda dengan Uni Eropa yang memiliki standar orisinalitas yang terstruktur melalui doktrin *author's own intellectual creation*, hukum Indonesia tidak memberikan definisi eksplisit mengenai orisinalitas. Prinsip ini hanya dapat ditarik secara implisit dari persyaratan bahwa ciptaan harus “bersifat khas dan pribadi” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Ketiadaan standar yang eksplisit tersebut menciptakan kondisi yang dalam literatur disebut sebagai *indeterminacy of originality*, yaitu ketidakjelasan parameter yang membuka ruang luas bagi inkonsistensi dalam penerapan hukum (Gervais, 2019). Dalam konteks karya berbasis AI, ketidakjelasan ini menjadi semakin krusial karena hakim tidak memiliki pedoman normatif yang memadai untuk: (a) menentukan tingkat kontribusi manusia minimum yang diperlukan; (b) membedakan kreativitas substantif dari proses yang bersifat teknis; dan (c) menilai apakah interaksi manusia dan mesin dalam proses penciptaan telah memenuhi standar yang berlaku.

d) Hak Moral sebagai Indikator Relasi Personal Pencipta

Pasal 5 UU Hak Cipta Tahun 2014 mengatur hak moral pencipta, yang meliputi hak untuk mencantumkan nama, mempertahankan integritas ciptaan, serta menolak perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Hak

moral bersifat abadi, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dilepaskan selama pencipta masih hidup ([Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014](#)). Konstruksi tersebut mencerminkan orientasi personalistik yang kuat, yakni bahwa relasi antara pencipta dan ciptaannya bersifat inheren serta tidak dapat dipisahkan.

Dalam konteks AI, keberadaan hak moral yang kuat memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, kondisi tersebut mempertegas bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta. Argumen ini sejalan dengan pandangan Bridy yang menyatakan bahwa ketiadaan kapasitas moral—seperti identitas, reputasi, dan kehormatan—merupakan salah satu dasar doktrinal terkuat untuk menolak pengakuan AI sebagai pencipta ([Bridy, 2012](#)). Di sisi lain, dalam karya *AI-assisted* yang kontribusi AI-nya sangat dominan, muncul pertanyaan konseptual mengenai sejauh mana intensitas hak moral manusia yang terlibat masih dapat dipertahankan. Persoalan ini hingga kini belum memperoleh jawaban yang memadai dalam literatur.

e) *Normative Silence* sebagai Kondisi Struktural

UU Hak Cipta Tahun 2014 tidak mengandung ketentuan yang secara eksplisit mengatur AI, *machine learning*, penggunaan data pelatihan (*training data*), maupun status hukum keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh sistem otomatis. Kondisi ini merepresentasikan *normative silence* dalam pengertian teknis, yaitu bukan sekadar keterlambatan legislasi, melainkan ketidakmampuan sistemik untuk menjawab persoalan baru akibat tidak tersedianya mekanisme adaptasi yang memadai, baik melalui jalur yurisprudensial maupun legislasi.

Ketiadaan yurisprudensi di Indonesia yang secara substantif membahas status hukum karya berbasis AI menyebabkan tidak adanya *case law* yang dapat berfungsi sebagai panduan interpretasi. Dalam kondisi demikian, penafsiran terhadap konsep-konsep kunci sangat bergantung pada diskresi pejabat atau hakim. Ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang tidak konsisten serta sulit diprediksi.

3.5. Analisis Komparatif: Paradigma, Doktrin, dan Kapasitas Adaptasi

a) Dua Paradigma Kepengarangan: Doktrinal versus Normatif

Perbandingan antara pendekatan Uni Eropa dan Indonesia dalam menghadapi karya berbasis AI mencerminkan ketegangan paradigmatik yang lebih mendasar dalam teori hak cipta, yaitu apakah hak cipta berpijak pada pengakuan atas kepribadian dan ekspresi intelektual manusia (*personality-based right*), atau berfungsi terutama sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong inovasi (*incentive-based framework*) ([Calo, 2017](#); [Hughes, 1988](#)).

Sistem Uni Eropa memiliki keunggulan dalam kapasitas adaptasi doktrinal. Mekanisme *prejudicial ruling* berdasarkan Pasal 267 TFEU memungkinkan

pengadilan nasional mengajukan pertanyaan penafsiran kepada CJEU, yang kemudian memberikan jawaban melalui putusan yang mengikat seluruh negara anggota. Mekanisme ini memungkinkan doktrin hak cipta berkembang secara bertahap dan responsif tanpa harus menunggu perubahan legislasi (Bently & Sherman, 2014). Sebaliknya, sistem Indonesia tidak memiliki mekanisme yang setara. Tidak terdapat otoritas penafsiran terpusat yang mengikat, dan Mahkamah Agung, meskipun memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman penafsiran, belum pernah memanfaatkannya untuk menjawab persoalan hak cipta berbasis AI.

b) Standar Orisinalitas: Terstruktur versus Indeterminate

Standar orisinalitas di Uni Eropa telah diharmonisasi melalui serangkaian putusan CJEU yang membentuk doktrin berlapis. Empat elemen diterapkan secara kumulatif, yaitu: (i) karya merupakan kreasi intelektual pengarang itu sendiri (Infopaq, 2009); (ii) orisinalitas mensyaratkan adanya refleksi kepribadian melalui pilihan yang bebas dan kreatif (Painer, 2011); (iii) pendekatan *sweat of the brow* ditolak (Football Dataco Ltd and Others v Yahoo! UK Ltd and Others, 2012); dan (iv) objek yang dilindungi harus dapat diidentifikasi secara presisi (Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV, 2018; Hugenholtz & Quintais, 2021).

Sebaliknya, hukum Indonesia tidak memiliki standar eksplisit yang setara. Kondisi ini menimbulkan *indeterminacy of originality* yang membuka ruang cukup luas bagi inkonsistensi penerapan hukum, terutama dalam menilai karya yang melibatkan interaksi antara manusia dan sistem AI dengan tingkat kontribusi yang beragam.

c) Karya AI-Assisted: Zona Abu-Abu yang Belum Terpetakan

Di luar perdebatan mengenai karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI, kategori yang secara praktis lebih signifikan adalah karya *AI-assisted*, yaitu karya yang proses penciptaannya melibatkan interaksi antara manusia dan sistem AI dengan tingkat kontribusi yang sangat bervariasi, mulai dari perancangan *prompt* yang terperinci, kurasi dan seleksi keluaran (*output*), hingga modifikasi substansial terhadap hasil yang dihasilkan oleh mesin (Senftleben & Buijtelaar, 2020).

Sistem Uni Eropa memiliki instrumen konseptual untuk menangani kategori tersebut melalui doktrin *free and creative choices* sebagaimana dikembangkan dalam perkara Painer. Melalui doktrin ini, pengadilan dapat mengevaluasi apakah pilihan-pilihan yang dibuat manusia dalam proses penciptaan bersama AI mencerminkan kepribadian dan kreativitas penciptanya. Sebaliknya, hukum Indonesia belum menyediakan kerangka yang memadai untuk menangani persoalan tersebut. Tidak terdapat perbedaan normatif antara karya AI-

generated dan *AI-assisted*, tidak tersedia mekanisme atribusi fungsional, serta tidak terdapat pedoman mengenai cara menilai kontribusi kreatif dalam proses penciptaan yang melibatkan bantuan mesin.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Hukum Uni Eropa dan Indonesia terhadap Kepengarangan Karya AI

Dimensi Analisis	Uni Eropa	Indonesia
Sumber doktrin utama	Yurisprudensi CJEU	Teks UU No. 28/2014; tanpa elaborasi yurisprudensial
Standar orisinalitas	Terstruktur dan bertingkat: <i>author's own intellectual creation + free and creative choices</i>	Implisit; bergantung pada interpretasi "khas dan pribadi"; tidak ada ambang batas minimum
Pengakuan pencipta	Implisit antropo-sentris melalui doktrin; manusia sebagai titik referensi kreativitas	Eksplisit antropo-sentris melalui teks: "seorang atau beberapa orang" (Pasal 1 angka 2)
Status karya <i>AI-generated</i>	Tidak dilindungi: <i>excluded by doctrine</i>	Tidak jelas — <i>normative silence</i> ; tidak ada ketentuan eksplisit
Status karya <i>AI-assisted</i>	Dapat dilindungi jika <i>qualified human contribution</i> terbukti melalui <i>free and creative choices test</i>	Tidak dibedakan secara normatif; zona abu-abu tanpa panduan penilaian
Atribusi fungsional	Berkembang melalui doktrin; dibahas dalam literatur akademik	Tidak diatur; tidak ada mekanisme atribusi alternatif
Hak moral	Diakui; dapat dibatasi secara kontraktual dalam konteks komersial	Absolut; tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup (Pasal 5 UU Hak Cipta)
Regulasi data pelatihan AI	DSM Directive 2019: pengecualian TDM dengan opt-out untuk penggunaan komersial	Tidak diatur
Transparansi sistem AI	EU AI Act 2024: kewajiban pengungkapan materi hak cipta dalam pelatihan model	Tidak diatur
Kapasitas adaptasi	Tinggi: dual track yurisprudensial (CJEU) + legislatif sektoral	Rendah: bergantung sepenuhnya pada revisi undang-undang

Sumber: Diolah dari analisis normatif penulis berdasarkan sumber-sumber yang dikutip

3.6. Implikasi Normatif Bagi Pembaruan Hukum Hak Cipta Indonesia

a) Urgensi Intervensi Normatif

Analisis komparatif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kondisi *normative silence* dalam hukum hak cipta Indonesia bukan sekadar kekosongan teknis-legislatif, melainkan mencerminkan keterputusan struktural antara asumsi-asumsi yang mendasari UU Hak Cipta Tahun 2014 dan realitas ekosistem penciptaan karya yang telah mengalami perubahan secara fundamental.

Pada tingkat praktis, pelaku industri kreatif yang memanfaatkan sistem AI generatif menghadapi ketidakjelasan mendasar mengenai status perlindungan atas karya yang mereka hasilkan (Calo, 2017). Pada tingkat internasional, berbagai yurisdiksi utama tengah aktif merumuskan respons normatif terhadap perkembangan teknologi tersebut, antara lain Uni Eropa melalui DSM Directive (2019) dan EU AI Act (2024), serta Amerika Serikat melalui panduan *US Copyright Office* (2023). Dalam konteks ini, keterlambatan Indonesia berisiko memperlemah posisi tawarnya dalam negosiasi kekayaan intelektual internasional, khususnya dalam forum WIPO yang saat ini mendiskusikan isu kepengarangan berbasis AI (World Intellectual Property Organization, 2020).

b) Model Normatif dan Rekomendasi Bertahap

Terdapat tiga model normatif yang dapat dijadikan referensi dalam upaya pembaruan hukum. *Pertama, pure exclusion model* (model eksklusif murni), yang mengeksklusi karya *AI-generated* dari perlindungan hukum sembari tetap memberikan perlindungan terhadap karya *AI-assisted* yang memenuhi standar kontribusi kreatif manusia. Model ini konsisten dengan prinsip kepengarangan tradisional dan merupakan bentuk kodifikasi atas pendekatan yang telah berkembang dalam yurisprudensi Uni Eropa. Namun demikian, penerapannya mensyaratkan adanya standar orisinalitas yang terstruktur, yang hingga saat ini belum tersedia dalam sistem hukum Indonesia (Hugenholtz & Quintais, 2021).

Kedua, model atribusi fungsional yang terinspirasi oleh Pasal 9 ayat (3) *Copyright, Designs and Patents Act 1988* Britania Raya. Model ini memberikan perlindungan kepada pihak yang melakukan *arrangements* yang diperlukan untuk menghasilkan suatu karya. Pendekatan tersebut menciptakan kepastian atribusi, meskipun mendapat kritik karena memisahkan perlindungan hukum dari kontribusi intelektual yang secara substantif melandasi penciptaan karya tersebut (Samuelson, 1986).

Ketiga, model *sui generis*, yaitu model yang menciptakan instrumen perlindungan tersendiri di luar rezim hak cipta, dengan jangka waktu perlindungan yang lebih pendek dan ruang lingkup hak yang lebih terbatas berdasarkan pertimbangan insentif investasi. Model ini memiliki preseden dalam

hak *sui generis* bagi produsen basis data di Uni Eropa melalui Directive 96/9/EC dan dinilai lebih konsisten secara konseptual (Hugenholtz & Quintais, 2021).

Berdasarkan evaluasi terhadap ketiga model tersebut, penelitian ini merekomendasikan pendekatan bertahap. Pada tahap pertama, yang dapat dilaksanakan melalui peraturan pemerintah atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tanpa harus menunggu revisi undang-undang, perlu ditetapkan: (i) kodifikasi standar orisinalitas yang terstruktur dengan mensyaratkan secara eksplisit adanya pilihan intelektual manusia sebagai prasyarat perlindungan; dan (ii) pembedaan normatif yang tegas antara karya *AI-generated* yang dikecualikan dari perlindungan dan karya *AI-assisted* yang tetap dapat memperoleh perlindungan sepanjang memenuhi *qualified human contribution test*.

Pada tahap kedua, dalam kerangka revisi UU Hak Cipta, perlu diintegrasikan pengaturan mengenai atribusi fungsional bagi karya *AI-assisted* yang menempatkan pengguna dengan kontribusi kreatif substantif sebagai pencipta presumtif; pengaturan mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI melalui adaptasi mekanisme pengecualian *text and data mining* (TDM) sebagaimana diatur dalam DSM Directive 2019; serta kewajiban transparansi bagi penyedia sistem AI generatif yang beroperasi dalam yurisdiksi Indonesia.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa divergensi antara sistem hukum Uni Eropa dan Indonesia dalam menghadapi karya berbasis *artificial intelligence* mencerminkan kesenjangan paradigmatis dan struktural yang mendasar. Uni Eropa telah membangun standar orisinalitas yang koheren melalui yurisprudensi CJEU dengan mengeksklusi karya *AI-generated* dari perlindungan hukum, sekaligus mempertahankan ruang bagi karya *AI-assisted* yang memenuhi *qualified human contribution test*. Kapasitas adaptasi tersebut didukung oleh mekanisme *prejudicial ruling* dan instrumen legislatif sektoral, seperti DSM Directive 2019 dan EU AI Act 2024. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi kondisi *normative silence* yang bersifat sistemik. UU No. 28 Tahun 2014 tidak menyediakan standar orisinalitas yang eksplisit, tidak membedakan karya *AI-generated* dan *AI-assisted*, serta belum mengatur mekanisme atribusi maupun penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat dijabatani melalui yurisprudensi karena praktik peradilan yang relevan belum terbentuk.

Dalam merespons kondisi tersebut, penelitian ini merekomendasikan pendekatan bertahap. Pada tahap pertama, tanpa menunggu revisi undang-undang, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) yang menetapkan perbedaan normatif antara karya *AI-generated* dan *AI-assisted*, serta pedoman minimum bagi hakim dalam mengevaluasi kontribusi kreatif manusia. SEMA dipilih karena dapat diterbitkan secara segera, mengikat secara hierarkis seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung, dan berfungsi sebagai jembatan normatif sebelum pembaruan legislatif yang lebih komprehensif diselesaikan. Pada tahap kedua, revisi UU Hak Cipta perlu mengintegrasikan kodifikasi standar orisinalitas yang lebih terstruktur, mekanisme atribusi fungsional untuk karya *AI-assisted*, serta pengaturan penggunaan data pelatihan AI dengan mengadaptasi model *text and data mining* (TDM) yang diatur dalam DSM Directive 2019.

Pembaruan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip *functional equivalence*. Orientasi yang hendak dicapai bukanlah replikasi mekanis terhadap doktrin Uni Eropa, melainkan pengembangan solusi yang memiliki fungsi serupa dan sesuai dengan kapasitas kelembagaan Indonesia. Pada akhirnya, hukum tidak dapat bersikap diam ketika teknologi terus bergerak. Menunda pemberian jawaban atas persoalan kepengarangan AI bukanlah pilihan yang netral; penundaan tersebut justru menjadi pilihan yang secara tidak langsung membebankan ketidakpastian hukum kepada para pencipta yang paling membutuhkan kepastian tersebut.

Daftar Pustaka

- Beijing Internet Court. (2023). *Beijing Internet Court a Civil Judgment*. <https://english.bjinternetcourt.gov.cn/pdf/BeijingInternetCourtCivilJudgment112792023.pdf>
- Bently, L., & Sherman, B. (2014). *Intellectual Property Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780199645558.001.0001>
- Bridy, A. (2012). Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author. *Stanford Technology Law Review*, 5(1), 1–28.
- Calo, R. (2017). Artificial Intelligence Policy: A Roadmap. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3015350>
- DSM Directive. (2019). *Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market*.
- Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH and Others (2011). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62010CJ0145>
- Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. 499 U.S. 340 (1991). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/>

-
- Football Dataco Ltd and Others v Yahoo! UK Ltd and Others (2012).
- Gede Ari Rama, B., Krisna Prasada, D., & Julia Mahadewi, K. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209–224. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>
- Gervais, D. J. (2019). The Machine as Author. *Iowa Law Review*, 105(5), 2053–2106.
- Hughenoltz, P. B., & Quintais, J. P. (2021). Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output? *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52(9), 1190–1216. <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01115-0>
- Hughes, J. (1988). The Philosophy of Intellectual Property. *Georgetown Law Journal*, 77(2), 287–366.
- Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (2009).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial*.
- Kondoahi, C. M., Senewe, E. V. T., & Tangkere, I. A. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence. *Lex Administratum*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/58014>
- Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV (2018).
- Lofi, R. M. (2026). Penyalahgunaan Teknologi AI dalam Peniruan Gaya Seni Studio Ghibli Perspektif Hak Cipta di Indonesia. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 9(1), 1–21. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/43872>
- Margono, S. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization. WTO-TRIP's Agreement*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Millns, S. (1999). An Introduction to Comparative Law, 3rd ed. By K. Zweigert & H. Kotz. Translated by T. Weir. *International and Comparative Law Quarterly*, 48(4), 982–984. <https://doi.org/10.1017/S0020589300063892>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council (2024).
-

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

- Ricketson, S., & Ginsburg, J. (2022). *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*. Oxford University Press.
- Samuelson, P. (1986). Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works. *University of Pittsburgh Law Review*, 47(4), 1185–1228.
- Senftleben, M., & Buijtelaar, L. (2020). Robot Creativity: An Incentive-Based Neighboring Rights Approach. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3707741>
- Silvana, S., & Suyanto, H. (2023). Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made for Hire. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 12(1).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/108126>
- Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233, 2025 WL 839178 (2025).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014).
- United Kingdom Intellectual Property Office. (2026). *Report on copyright and artificial intelligence*.
- United States Copyright Office. (2023). *Copyright and Artificial Intelligence: Part 1: Digital Replicas*. <https://www.copyright.gov/ai/copyright-and-artificial-intelligence-part-1-digital-replicas-report.pdf>
- United States Copyright Office. (2025). *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability*. <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf>
- Wood, A. W. (Ed.). (1991). *Elements of the Philosophy of Right* (H. B. Nisbet, Penerj.). Dalam G. W. F. Hegel, *Hegel: Elements of the Philosophy of Right* (1 ed., hlm. 1–2). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511808012.005>
- World Intellectual Property Organization. (2020). *Revised issues paper on intellectual property policy and artificial intelligence*.
- World Intellectual Property Organization. (2025). *WIPO Conversation on intellectual property and frontier technologies: The (human) author in the world of artificial intelligence*.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_conv_ge_25/wipo_ip_conv_ge_25_ss18.pdf
-